

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan di atas penulis memberikan kesimpulan antara lain:

1. BP4 dari Kabupaten Serang sesuai fungsinya serta tugasnya untuk pembinaan keluarga yang *sakinah* yaitu penyelenggaraan dalam seminar serta pelatihan yang lebih khusus ditujukan kepada kegiatan pra nikah untuk peningkatan kualitas suatu perkawinan antara lain kegiatan kursus calon pengantin, pemberian suatu nasehat perkawinan kepada calon pengantin dan untuk keluarga yang memiliki permasalahan tentang suatu perkawinan, baik perceraian dan rujuk atau disebut dengan NTCR, serta adanya suatu upaya dalam nimalisir suatu perceraian. Sedangkan tugas dari BP4 di wilayah Kabupaten Serang adanya kegiatan Pembinaan kepada calon pengantin atau sering disebut dengan penataran kursus calon dari pengantin tersebut.
2. Dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawwadah, warohmah* adanya pola suatu strategi dalam mengokohkan para Kantor Urusan Agama di Kabupaten Serang dengan mengandeng para tokoh-tokoh masyarakat dalam pembinaan calon pengantin yang dipilih oleh BP4 Kabupaten Serang serta di tingkat kecamatan itu sendiri pun dilibatkan dalam

acara tersebut, selanjutnya adanya pengenalan pembekalan yaitu sosialisasi mengenai problematika perkawinan kepada warga masyarakat agar terciptanya tujuan perkawinan yang *sakinah, mawwadah, warohmah* dasar pembekalan ini akan adanya suatu tindakan *preventif* atau suatu pencegahan dari permasalahan yang biasa di alami oleh keluarga dan strategi terakhir yaitu adanya upaya konsultasi suatu permasalahan yang terkait dengan perkawinan terutama tentang hukum Agama dan Negara di kantor BP4 kabupaten Serang agar upaya *prefentif* atau pencegahan dari masalah-masalah perkawinan bisa teratasi dengan baik bisa berupa konseling suatu perkawinan agar menjadi rumah tangga yang tentram dan sejahtera serta suatu aduan terkait permasalahan-permasalahan keluarga.

3. Meningkatkan kesadaran warga atau masyarakat dalam mendukung program pembinaan BP4 di wilayah Kabupaten Serang perlu adanya dukungan beberapa faktor yaitu kesadaran partisipasi masyarakat yang harus ditingkatkan lagi dalam pembinaan keluarga yang *sakinah, mawwadah, dan warrohmah*, selain itu juga adanya dukungan aturan dari Kementerian Agama kepada BP4 dalam suatu lembaga agar tugas pokok dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan perlu adanya prasarana yang mencukupi dan memadai. Sebaliknya beberapa faktor dari menghambatnya dan perjalanan tugas serta fungsi BP4 di wilayah kabupaten Serang ini antara lain butuhnya

kepastian hukum lokasi anggaran dana kegiatan pembinaan BP4 ini dalam menjalankan tugasnya agar lebih maksimal lagi dan menginginkan lembaga BP4 sebagai suatu lembaga di setiap kecamatan.

## **B. Saran**

1. Kantor Urusan Agama di tiap kecamatan wilayah Kabupaten Serang yang di naungi oleh BP4 seharusnya diintruksikan agar membentuk BP4 di tiap masing-masing kecamatan dan disahkan secara struktural agar warga masyarakat mengetahuinya keberadaannya dan fungsinya, BP4 juga suatu lembaga yang harus berperan aktif dalam suatu media baik media cetak atau elektronik supaya warga masyarakat mengerti akan tugas pokok dan fungsi dari BP4 dengan percetakannya bisa terwujudnya buku-buku tentang pernikahan sampai kepada majalah
2. Bentuk *relasi* dan MOU kesepakatan antara BP4 Kabupaten Serang dan Pengadilan Agama terkait harus terjalin demi memecahkan problematika tentang pasangan pengantin dalam membentuk suatu tujuan yang baik yaitu *sakinah, mawwadah, warrohmah* serta harus mendukung massif dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsi dari BP4 itu sendiri.